



KEPALA DESA GUNUNGTAWANG
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GUNUNGTAWANG NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DANA
AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA
GUNUNGTAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha milik Desa bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGTAWANG
dan
KEPALA DESA GUNUNGTAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DANA AMANAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gunungtawang yang berkedudukan di kecamatan Selomerto,
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Gunungtawang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gunungtawang,
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gunungtawang,
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antar Desa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antarDesa.
8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
9. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Persetujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat bertujuan:

- a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa Bersama yang transparan dan akuntabel

BAB III
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 3

1. Desa memberikan persetujuan tentang pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat.
2. Mekanisme pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
3. Kepala Desa melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pendirian BUM Desa Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM.
4. Pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri delegasi desa yang terdiri oleh unsur :
 - a. Kepala desa
 - b. Badan permusyawaratan desa (BPD),
 - c. Tokoh masyarakat,
 - d. Wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif,
 - e. Wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan
 - f. Wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan

Bagian Kedua
Modal
Pasal 4

1. Desa dapat memberikan penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat melalui pembiayaan APBDes.
2. Besaran penyertaan modal desa adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunungtawang.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal 31 Desember 2022
KEPALA DESA,



DARSONO

Diundangkan di Desa Gunungtawang,
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA GUNUNGTAWANG,



AHMAD MUTASIM

LEMBARAN DESA GUNUNGTAWANG TAHUN 2022 NOMOR 07